

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2024-2026  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016, kemudian ditinjaulanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas (Perbub) No.60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Tanggal 30 Desember 2016. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tersebut menegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanahkan dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal :

Pasal 272 berbunyi :

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaiansasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 berbunyi :

- (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang memuat kebijakan Komunikasi dan Informatika.

Jaringan komunikasi dan informatika merupakan salah satu pilar dalam mendukung pembangunan karena berbagai alasan; Pertama pembangunan Sektor komunikasi dan informatika akan meningkatkan interaksi antar wilayah. Kedua, segi ekonomi pembangunan komunikasi dan informatika membuka peluang terjadinya perdagangan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Ketiga, meningkatkan arus informasi yang bermanfaat bagi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas telah menyusun Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas yang berisi program-program pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan berbagai program pembangunan bidang komunikasi dan informatika

ini memerlukan partisipasi masyarakat dan para investor. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat sebagai pengguna jasa komunikasi dan informatika dan *stakeholder* mempunyai kepentingan langsung, Sementara itu peran investor sangat dibutuhkan dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika mengingat keterbatasan kemampuan Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam membiayai seluruh pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Kapuas.

Pembangunan Infastruktur Telekomunikasi dan Informatika merupakan salah satu misi prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan komunikasi dan informatika di Indonesia yaitu tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

### **Undang - undang**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

#### **Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

#### **Peraturan Menteri**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

#### **Peraturan Daerah**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005 - 2024.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tanggal 17 Desember 2016
4. Peraturan Bupati Kapuas (Perbub) No.60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Tanggal 30 Desember 2016.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas tahun 2024 - 2026 selanjutnya disebut Renstra Diskominfo Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas di bidang Komunikasi dan Informatika. Dokumen Rencana Strategis Diskominfo untuk tahun 2024 - 2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam jangka menengah.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Kapuas.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I :**

##### **PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar Belakang penyusunan Renstra. Landasan Hukum yang menjadi dasar dan yang melandasi Renstra.

##### **BAB II :**

##### **GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Bab ini berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

##### **BAB III :**

##### **ISU-ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kapuas.

Telaahan Rencana serta Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV :**

##### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini Menyajikan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Strategi dan Kebijakan.

##### **BAB V :**

##### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Bab ini Menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif.

##### **BAB VI :**

##### **INDIKATOR KINERJA SOPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini Menyajikan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

##### **BAB VII :**

##### **P E N U T U P**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### II. 1. Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tanggal 17 Desember 2016. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas (Perbub) No.60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Tanggal 30 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ***Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik yang menjadi kewenangan daerah.***

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik, terdiri dari :
  1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
  2. Seksi Pengelolaan komunikasi Publik
  3. Seksi Layanan informasi publik dan kehumasan
- d. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri dari :
  1. Seksi Infra struktur dan teknologi;
  2. Seksi pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi;

3. Seksi Layanan e-Government.
- e. Bidang Persandian, terdiri dari :
    1. Seksi Tata Kelola Persandian;
    2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
    3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
  - f. Bidang Statistik, terdiri dari:
    1. Seksi Statistik Sektoral;
    2. Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi, agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum, evaluasi

pelayanan publik, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset/barang milik daerah, program/kegiatan, dan pengembangan di bidang urusan umum, penataan ruang, dan kebersihan serta pembinaan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Subbagian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Subbagian;
- e. evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. merencanakan operasional pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik dan lancar;
- b. membagi dan mendistribusikan tugas kepada kepala Subbagian dan fungsional umum berdasarkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya agar tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan membina teknis operasional pelaksanaan tugas kepada kepala Subbagian dan fungsional umum secara lisan maupun tertulis sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelia (melakukan supervisi/pengawasan) pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan dan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang ada;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika ke instansi terkait yang berlaku berdasarkan disposisi Pimpinan sehingga didapatkan kejelasan prosedur, sistem dan tata kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- f. mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
- g. melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tata aturan yang ada;
- h. memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan Dinas berdasarkan diposisi pimpinan sehingga didapatkan kejelasan prosedur, sistem dan tata kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. menyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
- j. memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala Subbagian dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/*feedback* dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi pelaporan program/kegiatan dinas serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik lingkup SKPD.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyebaran petunjuk pelaksanaan teknis;

- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran;
- d. penyiapan dan pengumpulan bahan pembinaan, penyusunan perencanaan serta pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan anggaran dan kinerja;
- f. pelaksanaan Penyelenggaraan statistik dan sistem informasi;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik lingkup SKPD;
- h. pelaksanaan pelaporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan tahunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi, Subbagian Perencanaan mempunyai uraian tugas :

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis dinas;
- b. membagi tugas, membimbing dan membina fungsional umum sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
- c. melaksanakan penyusunan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan seluruh bidang dan Subbagian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga didapatkan inventarisasi informasi dan data yang dibutuhkan sebagai bahan laporan kepada pimpinan;
- e. melaksanakan penyusunan konsep Indikator Kinerja Utama (IKU), penetapan kinerja, Laporan LKPJ/LPPD, data pendukung untuk EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah), dan laporan lainnya yang berhubungan dengan tugas administratif, perencanaan, kinerja dan evaluasi penggunaan anggaran sesuai

dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga didapatkan laporan yang rapi, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;

- f. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik lingkup SKPD yang dilakukan berdasarkan indikator yang jelas dan terukur sesuai dengan asas dan peraturan perundang-undangan untuk evaluasi prosedur dan penyempurnaan organisasi;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/*feedback* dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan, Pengelolaan Aset/barang milik daerah, bimbingan dan pembinaan serta pengawasan Bendaharawan.

Dalam melakukan tugas, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan serta pelaporan akuntansi keuangan;
- b. penerbitan surat perintah membayar dan verifikasi pertanggungjawab anggaran pembangunan dan rutin;
- c. penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan;
- d. penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- e. membina dan membimbing bendahara;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan aset/sarana serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan pemusnahan;
- g. mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang Milik Daerah;
- h. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi ,Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas :

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis dinas;
- b. membagi tugas, membimbing dan membina fungsional umum sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku agar terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyelenggaraan pembukuan anggaran serta pengarsipan pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga tercipta tertib administrasi keuangan;
- e. melaksanakan verifikasi pencairan dana, baik LS maupun GU sesuai peraturan, pedoman dan prosedur yang ada sehingga didapatkan laporan yang rapi, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku agar tercipta tertib administrasi keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- h. melaksanakan penyusunan konsep laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga didapatkan laporan yang rapi, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- i. melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara/daerah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

- j. melaksanakan administrasi, penatausahaan barang, pengelolaan barang, perlengkapan dan aset di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksananya tertib administrasi;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/*feedback* dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, perpustakaan dan organisasi.

Dalam melakukan tugas, Subbagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :  
penyusunan rencana kegiatan;penyiapan dan penerapan pedoman administrasi surat menyurat dan kearsipan;

- a. pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, formasi pegawai;
- c. penyiapan bahan pengusulan pengangkatan PNS, mutasi, kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai;
- d. penyiapan bahan pengusulan dan penyelenggaraan Diklat PNS;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- f. penyelenggaraan absensi pegawai;
- g. penyiapan bahan analisis jabatan;
- h. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;  
penyiapan bahan pembinaan PNS;
- i. penyiapan bahan penggajian PNS dan tenaga kontrak;
- j. penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas; penyelenggara urusan tata usaha;

- k. penyiapan barang, penyelenggaraan dan pengurusan kehumasan dan publikasi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terwujudnya keserasian dan kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran strategis dinas;
- b. membagi tugas, membimbing dan membina fungsional umum sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksananya tertib administrasi ketatausahaan;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku sehingga terfasilitasinya kebutuhan pelayanan administrasi kepegawaian bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas;
- e. melaksanakan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan Dinas, kearsipan, mengelola perpustakaan dan keprotokoleraan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksana dengan baik
- f. melaksanakan penyusunan konsep dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga didapatkan data dan informasi tentang jabatan, beban kerja dan kelas jabatan yang baik, sesuai bobot dan tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi serta dapat dipertanggungjawabkan;
- g. melaksanakan penyelenggaraan dan pengurusan kehumasan serta publikasi sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada sehingga terlaksana dengan baik;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/*feedback* dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

#### **BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Bidang Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Informasi Publik, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan

- aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten; dan
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Pengelolaan Informasi Publik;

- c. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- d. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- e. pengolahan aduan masyarakat;
- f. standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
- g. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- h. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten; dan
- i. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

### **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugasPenyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- c. layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah;
- d. pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- e. pembuatan konten lokal;
- f. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- g. diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- h. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- i. pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten;

- j. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan**

Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan mempunyai fungsi

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan;
- c. layanan Pengolahan informasi publik;
- d. pelayanan informasi publik;
- e. layanan pengaduan masyarakat;
- f. pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- g. penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, pressrelease, backgrounders*) di Kabupaten;
- h. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem

komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *SmartCity*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Governmen*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*,

- layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center*& TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center*& TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Seksi Infrastruktur dan Teknologi**

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government* di Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- c. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) ;
- d. menyelenggarakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
- e. menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika,
- f. menyelenggarakan *Government Cloud Computing*;
- g. menyelenggarakan Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- h. menyelenggarakan Layanan *filtering* konten negatif;
- i. menyelenggarakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerinta;
- j. menyelenggarakan Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparaturn pemerintahan;
- k. menyelenggarakan Layanan monitoring trafik elektronik;
- l. menyelenggarakan Layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- m. menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
- n. menyelenggarakan Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- o. menyelenggarakan Pelaksanaan audit TIK;
- p. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## **Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di Kabupaten, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- c. menyelenggarakan Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- d. menyelenggarakan Layanan *recovery* data dan informasi;
- e. menyelenggarakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- f. menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- g. menyelenggarakan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- h. menyelenggarakan Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- i. menyelenggarakan Layanan *interoperabilitas*;
- j. menyelenggarakan Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat *Application Programm Interface (API)* daerah;
- k. menyelenggarakan Layanan pengembangan Business Process *Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah(*Stakeholder Smart City*);

- l. menyelenggarakan Layanan Sistem Informasi *Smart City*;
- m. menyelenggarakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- n. menyelenggarakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*;
- o. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **Seksi Layanan E-Government**

Seksi Layanan E-Government mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kabupaten/Kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas , Seksi Layanan E-Government mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Layanan E-Government;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Layanan E-Government;
- c. menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kabupaten;
- d. menyelenggarakan Layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- e. menyelenggarakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Kabupaten;
- f. menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- g. menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
- h. menyelenggarakan Layanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*, Promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;

- i. menyelenggarakan Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- j. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
- k. menyelenggarakan Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
- l. menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website,
- m. menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain;
- n. menetapkan merubah nama domain dan sub domain;
- o. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;
- p. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **BIDANG PERSANDIAN**

Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan standarisasi di bidang Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Persandian mempunyai fungsi :

- a. merumuskan perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di tingkat Kabupaten dengan mengutamakan keamanan;
- b. pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi di tingkat Kabupaten;
- c. mengkoordinasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui partisipasi pada kegiatan pembinaan persandian yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian;
- d. merumuskan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- e. merumuskan pola hubungan komunikasi sandi;

- f. merumuskan kebutuhan kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- g. merumuskan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- h. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Tata Kelola Persandian**

Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
- c. penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- d. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
- e. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- f. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- g. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- i. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi; peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan atau seminar;

- j. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi bimbingan teknis, workshop dan atau seminar;
- k. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak persandian,
- l. perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- m. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- n. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- o. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Operasional Pengamanan Persandian**

Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas , Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- b. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- c. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- e. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- f. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- g. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- h. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;

- i. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instansi penting/vital/kritis melalui kontrak penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- j. pengamanan informasi elektronik;
- k. pengelolaan *Security Operational Center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- l. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- m. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- n. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian**

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- b. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
- c. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- e. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- f. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;

- g. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- i. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- j. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **BIDANG STATISTIK**

Bidang Statistik mempunyai tugas menyusun program, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Statistik;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang Statistik;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Statistik;
- d. pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik;
- e. penyajian data dan informasi di bidang Statistik;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan Statistik;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Statistik;
- h. penyusunan laporan realisasi anggaran bidang Statistik;
- i. penyusunan laporan kinerja program bidang Statistik;
- j. memvalidasi kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi dan Politik, Hukum dan HAM; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **Seksi Statistik Sektoral**

Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas menyiapkan bahan pengordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan bidang statistik untuk bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Statistik Sektoral mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Statistik Sektoral;
- b. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Statistik Sektoral berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Statistik Sektoral sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Statistik Sektoral baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Statistik Sektoral berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik sektoral;
- g. menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar;
- h. menyiapkan bahan dukungan penyelenggaraan survei atau sensus;
- i. menyiapkan bahan pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat daerah di bidang statistik;
- j. menyiapkan bahan pemberian dukungan survei bidang sosial, ekonomi dan Politik, Hukum dan HAM;
- k. menyusun Kompilasi Produk Administrasi bidang sosial, ekonomi dan Politik, Hukum dan HAM;
- l. menyiapkan bahan penyelenggaraan statistik sektoral;
- m. menyiapkan bahan pengembangan jejaring statistik khusus;
- n. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang statistik sektoral;
- o. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang statistik sektoral;

- p. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik sektoral;
- q. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Statistik Sektoral;
- r. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Seksi Statistik Sektoral; dan
- s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi**

Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi pembangunan di Kabupaten Kapuas.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data Statistik dan integrasi sistem informasi;
- b. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- d. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data Statistik dan integrasi sistem informasi;
- g. menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan data Statistik dan integrasi sistem informasi;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan analisa data pembangunan;
- i. menyiapkan bahan pengembangan manajemen data terpadu;
- j. menyiapkan bahan pengemasan dan perawatan publikasi data dan informasi;

- k. menyiapkan bahan pelaksanaan integrasi sistem informasi;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pengelolaan data Statistik dan integrasi sistem informasi;
- m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data Statistik dan integrasi sistem informasi;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (3) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Jabatan Fungsional Umum**

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja;
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum;
- (7) Pengangkatan pertama kali dan Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum antar instansi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Pemindahan ASN jabatan fungsional umum dalam instansi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas ditetapkan oleh Kepala Dinas;

### **Unit Pelaksana Teknis**

Pada Dinas Daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

### **Jabatan perangkat daerah**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian, Kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala unit pelaksana teknis kelas B, Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

### **Tata Kerja**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pelaksanaan Tugas :**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

**Lain - lain**

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas

## II. 2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.

Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika, *Intern* antara lain :

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Kekuatan SDM dapat terurai sebagai berikut dibawah ini.

Tabel  
II.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	22
2	Non PNS ( Honorer)	35
JUMLAH		57

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas sebanyak 22 orang, dari jumlah pegawai tersebut dapat dilihat menurut pangkat dan pendidikannya, seperti pada tabel II.2 dibawah ini :

Tabel  
II.2

Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongannya

Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
IV/c	1	S.3	
		S.2	
		S.1	1
IV/b	1	S.3	1
		S.2	
		S.1	
IV/a	4	S.2	1
		S.1	3
III/d	6	S.2	1
		S.1	4
		D.IV	1
		D.III	
		SLTA	
III/c	3	S.2	1
		S.1	2
		SLTA	
III/b	2	S.2	1
		S.1	1
		D.IV	
		SLTA	
III/a	2	S.1	2
		SLTA	
II/d	2	D.III	
		SLTA	2
		SLTA	
II/c		SLTA	
II/b		SLTA	
II/a		SLTA	
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

Tabel II.3  
 Asset Dinas Komunikasi dan  
 Informatika Kabupaten  
 Kapuas Tahun 2022

NO	ASSET	JUMLAH SATUAN	KONDISI		
			B	RR	RB
1.	<b>Barang Bergerak :</b> Roda 4 Roda 2	4unit 6 unit			
2.	<b>Barang Tidak Bergerak :</b>  Tanah Bangunan Menara Telekomunikasi	119 M <sup>2</sup> 1 8 Tower			
3.	<b>Barang Elektronik :</b>  Pesawat Telepon Radio Komunikasi Televisi Komputer Laptop Printer Sound System Kamera Scaner GPS Drone	1 unit 5 HT 5 unit 23 unit 28 pcs 26 pcs 3 pcs 4 pcs 2 pcs 1 pcs 2 pcs			

Tabel II. 4

Capaian Kinerja Layanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas

No	Indikator Kinerja	Satuan	target capaian tiap tahun			
			Kondisi awal 2022	2024	2025	2026
1	Presentase Desa yang memiliki Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	%	68,86	85	87	90
2	Presentase OPD yang terintegrasi	%	66,6	83	85	90
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	92	95	97

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

#### 1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas yang baru berusia 5 tahun tentunya memiliki segudang hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan tugas yang di berikan kepadanya. Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dengan klasifikasi A memiliki 4 bidang, masing-masing bidang memiliki hambatan dan permasalahan :

##### **Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik**

Kondisi komunikasi di media sosial saat ini rentan terhadap konflik, sehingga beberapa media mengatakan Indonesia "Darurat Hoax". Kemajuan teknologi memberikan kemudahan terhadap akses informasi yang lebih beragam dan cepat, namun kelemahannya berdampak pada akurasi dari informasi tidak menjadi prioritas. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kembali menata pengelolaan komunikasi dan informasi. peranan teknologi informasi dalam perubahan masyarakat. Kerap kali kita menemui berbagai permasalahan terkait pemanfaatan teknologi informasi yang dipergunakan secara serampangan, baik dalam penyajian informasi, isi pesan, dan berbagai kepentingan yang tidak bertanggungjawab lainnya dan ini berdampak secara tidak langsung pada pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun pemicu permasalahan ialah sebagai berikut :

- Belum berjalanya kepengurusan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) dengan maksimal dikarenakan keterbatasan Dana untuk menjalankan Program dan Kegiatan.
- Belum adanya bangunan sekeretariat PPID utama di kabupaten kapuas.
- Belum terbentuknya PPID pembantu di setiap SOPD di kabupaten kapuas.
- Belum beroperasinya Media Center dengan maksimal dikarenakan kurangnya tenaga ahli (SDM) yang terampil.
- Belum terlaksananya desiminasi informasi nasional secara merata sesuai yang tertuang pada Permenpan No. 22 Tahun 2010

- Jumlah KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang belum sampai ke seluruh kecamatan di kabupaten kapuas.

### **Bidang Penyelenggaraan E-Government**

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Permasalahan dalam penyelenggaraan E-Government pada pemerintah daerah :

- Kendala dalam penerapan e-government karena terbatasnya regulasi sebagai payung hukum.
- Belum ada regulasi yang benar-benar menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan e-government
- Penerapan e-government pada SOPD di kabupaten kapuas tidak maksimal karena terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika
- Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan (SOPD) juga menjadi kendala dalam penerapan E-government (Smart City) sesuai arahan rencana aksi dari KPK dan visi dan misi Kementerian KOMINFO terkait gerakan menuju 100 Smart City.
- Sistem keamanan informasi saat ini belum optimal, sehingga sangat rawan diretas saat menerapkan e-government
- sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini belum terintegrasi dengan baik
- Belum adanya Data Center (Recovery Center) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.
- Adanya daerah – daerah yang masih banyak Blank Spot. Berdasarkan usulan dan cek lapangan terdapat titik – titik Blank Spot Area (Tidak Ada/Hilang Kontak Signal) di beberapa Desa di Kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas.

## **Bidang Persandian**

Persandian merupakan salah satu urusan wajib yang tidak dikenakan dengan pelayanan dasar, persandian bukan sekedar kirim terima/surat berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi Pemerintah Daerah. Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat dikarenakan :

- Jumlah SDM di bidang persandian yang kurang memadai
- Belum adanya Regulasi atau kebijakan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan penyelenggaraan persandian di pemerintah daerah kabupaten kapuas
- Kurang dilibatkannya persandian (pengamanan informasi) pada kegiatan dan rapat-rapat kepala daerah.
- Belum adanya sinergi antar SOPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang menggunakan Persandian sebagai pengamanan informasi.
- Perlu adanya peningkatan kualitas SDM di bidang persandian agar bisa meningkatkan keamanan informasi sesuai perkembangan IT

## **Bidang Statistik**

Pada penerapan fungsinya bidang statistik Diskominfo Kabupaten Kapuas lebih cenderung melakukan sinkronisasi data dan kerjasama lainnya dengan BPS (Badan Pusat Statistik) yang kemudian menganalisis data statistik dan menerbitkan buku hasil analisis meliputi ; Potensi Daerah, Perekonomian, PDRB dan Inflasi Daerah. Namun ada beberapa permasalahan dalam menjalankan ;

- Keterbatasan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan (Penebitan/percetakan buku)
- Belum bisa menjalankan statistik berbasis IT (Sistem Informasi yang terintegrasi) di karenakan SDM yang kurang memadai.

## 1.2. Telaahan visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

### VISI:

Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju,  
Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan.

### MISI:

1. **Mempercepat pembangunan** peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih dan kawasan pemukiman layak huni,  **jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.**
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Ruma Betang.
3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan kepastian hukum bagi para investor dalam berinvestasi.
5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan Adat Dayak.
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan disemua jejang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan yang bermutu dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun pada tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLT A/Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.

9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan ketrampilan bagi kaum wanita, kelompok muda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
12. Meningkatkan peran serta dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda serta memberikan insentif.
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif. (RT/RW, Guru Agama, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda. Bhabinkamtibmas Polri, Babinsa TNI)

Merujuk Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2018 – 2023 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas termasuk pada misi 1 yaitu Mempercepat pembangunan jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.

### **1.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas**

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020—2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020—2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020—2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020—2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020—2024, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 9 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020—2024 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi *pitalebar-ready* dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak

hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:
  - a. Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (spektrum refarming) dengan prinsip netralitas teknologi;
  - b. Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN);
  - c. Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan;
  - d. Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang ditetapkan;
  - e. Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi *pitalebar*;
  - f. Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: *spektrum sharing*, *spektrum consolidation*, *mobile virtual network operator* (MVNO);
  - g. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan
  - h. Mengkaji pembangunan satelit *pitalebar* nasional;
3. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:
  - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
  - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);

- c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.
- d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas periode 2024 – 2026 mengacu pada RPD Kabupaten Kapuas Periode 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika republik Indonesia 2020 – 2024. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas periode 2024 – 2026 fokus pada koneksi jaringan internet/intranet untuk integrasi Sistem secara online (e-Database, e-Planning, e-budgeting, e-Monev, SAKIP/LAKIP), mendorong pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintahan daerah, memaksimalkan analisis perkembangan perekonomian kabupaten Kapuas dan berupaya memberikan informasi kepada masyarakat kabupaten Kapuas tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan perkembangan pembangunan Kabupaten Kapuas melalui kerja sama beberapa media massa On line dan Off Line.

#### **1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pada rancangan peraturan daerah kabupaten kapuas nomor : tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kapuas tahun 2018 – 2038 :

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan

- b. Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pencegahan yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk wajib dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memastikan perencanaan pembangunannya telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kewajiban KLHS oleh Pemerintah Daerah tersebut juga ditegaskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai acuan seluruh unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan KLHS, khususnya bagi Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah, serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

KLHS sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dana tau program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. KLHS haruslah dapat memastikan segala kebijakan, rencana dan/atau program pemerintah minim dampak lingkungannya, menjamin keberlanjutan, dan dapat mendorong peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk sektor komunikasi dan informatika, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sangat dibutuhkan terutama untuk mengatur zonasi dalam penentuan kawasan untuk pembangunan menara telekomunikasi. Bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas. Untuk itu, kajian lingkungan hidup strategis dan tata ruang harus ditaati terutama dalam membangun menara telekomunikasi untuk keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan. Pada sisi yang sama, penataan dan pembangunan menara telekomunikasi juga harus mengedepankan efektifitas, efisiensi dan estetika kota dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kehandalan, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi serta menyeimbangkan jumlah serta prioritas penggunaannya. Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Kapuas, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas dan pola pemanfaatan ruang serta ketersediaan ruang wilayah yang ada. Kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan

dengan kaidah penataan ruang wilayah atau harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota/estetika, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. Di samping itu, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antenna dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

BTS adalah Base Transceiver Station ("BTS"). Pengaturan pendirian dan penggunaan BTS diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ("Perkominfo No. 02/2008") dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama Menteri").

Berdasarkan Perkominfo No. 02/2008 dan Peraturan Bersama Menteri, maka yang dimaksud dengan menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi ("Menara"). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa BTS termasuk dalam kategori Menara, sehingga Perkominfo No. 02/2008 dan Peraturan Bersama Menteri merupakan lingkup peraturan yang mengatur mengenai pendirian dan penggunaan BTS.

Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara ("IMB-M"). Permohonan IMB-M diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati/Walikota, dan terkecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka permohonan IMB-M diajukan kepada Gubernur. Terkait dengan pendirian BTS, maka yang harus diperhatikan adalah, bahwa permohonan IMB-M melampirkan (i) persyaratan administratif, dan (ii) persyaratan teknis. Persetujuan warga sebagaimana yang Anda tanyakan merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri. Namun, persetujuan tersebut bukan melingkupi persetujuan dari seluruh Rukun Tetangga (RT), melainkan hanya persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara.

Kekhawatiran atas sambaran petir atau kegagalan bangunan Menara telah diakomodir dalam Perkominfo No. 02/2008 dan Peraturan Bersama Menteri. Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung, yang salah satunya adalah penangkal petir. Selain itu, terdapat pula suatu pengaturan mengenai spesifikasi struktur Menara, yaitu spesifikasi struktur menara harus dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bersama Menteri, Menara disediakan oleh Penyedia Menara, dan pembangunannya dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pemilik dan penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab dalam hal terdapatnya kegagalan dari bangunan. Dengan demikian, apabila terdapat kegagalan bangunan atas Menara, maka pemilik dan penyedia jasa konstruksilah yang bertanggung jawab terhadap peristiwa kegagalan tersebut. Namun, apabila kegagalan bangunan tersebut disebabkan oleh kesalahan perencana atau pengawas konstruksi dari pembangunan Menara, dan kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi, dengan dikenakan ganti rugi. Apabila kegagalan bangunan disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan merugikan pihak lain, maka pelaksana konstruksi bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dengan dikenakan ganti rugi.

Lebih lanjut, jika kegagalan bangunan disebabkan karena kesalahan pemilik bangunan dalam pengelolaan bangunan, dan merugikan pihak lain, maka pemilik bangunanlah yang bertanggung jawab.

Untuk mengatur pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kapuas telah mengeluarkan peraturan bupati kapuas nomor 227 tahun 2013 tentang pedoman penataan, pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di kabupaten kapuas yang di atur didalamnya antra lain :

### Pasal 3

Standar Baku pembangunan menara adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- c. Struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan

- d. Persyaratan struktur bangunan menara harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)

#### Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan cell planning.
- (3) Cell planning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan maksimal radius 400 M (empat ratus) meter.
- (4) Pembangunan menara baru pada daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan/atau blank spot dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembangunan menara bersama pada zona menara baru minimal dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

#### Pasal 15

- (1) Untuk pembangunan menara dan penambahan BTS baru wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi cell plan dari Kepala Dinas, sebagai persyaratan untuk mengurus perizinan lainnya dari Pemerintah.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan penataan ruang yang ditetapkan dalam dokumen cell plan menara telekomunikasi dan kajian teknis tentang KKOP.
- (3) Syarat administrasi permohonan Rekomendasi adalah :
  - a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - b. Akte pendirian perusahaan dan dokumen lainnya;
  - c. Koordinat dan lokasi rencana pembangunan;

- d. Rencana ketinggian menara;
  - e. Pernyataan kesediaan untuk penggunaan bersama;
  - a. Pernyataan kesanggupan untuk membayar retribusi menara telekomunikasi. sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Jenis perizinan yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Kapuas adalah :
- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.
  - b. Izin Gangguan dan Izin Genset dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya permanen.

Ada beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan **akibat radiasi yang berlebihan** dari ponsel dan menara BTS :

1. Risiko kanker otak pada anak-anak dan remaja meningkat 400 persen akibat penggunaan ponsel. Makin muda usia pengguna, makin besar dampak yang ditimbulkan oleh radiasi ponsel.
2. Bukan hanya pada anak dan remaja, pada orang dewasa radiasi ponsel juga berbahaya. Penggunaan ponsel 30 menit/hari selama 10 tahun dapat meningkatkan risiko kanker otak dan acoustic neuroma (sejenis tumor otak yang bisa menyebabkan tuli).
3. Radiasi ponsel juga berbahaya bagi kesuburan pria. Menurut penelitian, penggunaan ponsel yang berlebihan bisa menurunkan jumlah sperma hingga 30 persen.
4. Frekuensi radio pada ponsel bisa menyebabkan perubahan pada DNA manusia dan membentuk radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas merupakan karsinogen atau senyawa yang dapat memicu kanker.
5. Frekuensi radio pada ponsel juga mempengaruhi kinerja alat-alat penunjang kehidupan (live saving gadget) seperti alat pacu jantung. Akibatnya bisa meningkatkan risiko kematian mendadak.
6. Sebuah penelitian membuktikan produksi hormon stres kortisol meningkat pada penggunaan ponsel dalam durasi yang panjang. Peningkatan kadar stres merupakan salah satu bentuk respons penolakan tubuh terhadap hal-hal yang membahayakan kesehatan.

7. Medan elektromagnet di sekitar menara BTS dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya tubuh lebih sering mengalami reaksi alergi seperti ruam dan gatal-gatal.
8. Penggunaan ponsel lebih dari 30 menit/hari selama 4 tahun bisa memicu hilang pendengaran (tuli). Radiasi ponsel yang terus menerus bisa memicu tinnitus (telinga berdenging) dan kerusakan sel rambut yang merupakan sensor audio pada organ pendengaran.
9. Akibat pemakaian ponsel yang berlebihan, frekuensi radio yang digunakan (900 MHz, 1800 MHz and 2450 MHz) dapat meningkatkan temperatur di lapisan mata sehingga memicu kerusakan kornea.
10. Emisi dan radiasi ponsel bisa menurunkan kekebalan tubuh karena mengurangi produksi melatonin. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan tulang dan persendian serta memicu rematik.
11. Risiko kanker di kelenjar air ludah meningkat akibat penggunaan ponsel secara berlebihan.
12. Medan magnetik di sekitar ponsel yang menyala bisa memicu kerusakan sistem syaraf yang berdampak pada gangguan tidur. Dalam jangka panjang kerusakan itu dapat mempercepat kepikunan.
13. Medan elektromagnetik di sekitar BTS juga berdampak pada lingkungan hidup. Burung dan lebah menjadi sering mengalami disorientasi atau kehilangan arah sehingga mudah stres karena tidak bisa menemukan arah pulang menuju ke sarang.

Berdasar penelitian WHO dan Fakultas Teknik UGM, pada pancaran gelombang dari BTS tidak terdapat radiasi yang membahayakan kesehatan manusia. Level batas radiasi yang diperbolehkan menurut standar yang dikeluarkan WHO (World Health Organization) masing-masing 4,5 Watt/m<sup>2</sup> untuk perangkat yang menggunakan frekuensi 900 MHz dan 9 Watt/m<sup>2</sup> untuk 1.800 MHz. Sementara itu, standar yang dikeluarkan IEEE C95.1-1991 malah lebih tinggi lagi, yakni 6 Watt/m<sup>2</sup> untuk frekuensi 900 MHz dan 12 watt/m<sup>2</sup> untuk perangkat berfrekuensi 1.800 MHz. Umumnya, radiasi yang dihasilkan perangkat-perangkat yang digunakan operator seluler tidak saja di Indonesia, tapi juga seluruh dunia, masih jauh *di bawah ambang batas standar sehingga relatif aman.*

### 1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

## 1. Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas

Telah dikemukakan diatas Pembangunan Infastruktur Telekomunikasi dan Informatika merupakan salah satu misi prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan hal ini sangatlah sejalan dengan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu :

- o Menyediakan BTS daerah blank spot khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman dengan lokasi prioritas : Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) yang belum terlayani akses Telekomunikasi seluler;
- o Menunjang konektivitas antar wilayah yang terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan digital;
- o Meningkatkan akses informasi bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik. Dengan demikian urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas sehingga peranan Dinas Komunikasi dan Informatika sangatlah penting dizaman digital sekarang dan ke depannya nanti. Dalam melaksanakan perannya sebagai leading sector bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas berhasil menjembatani pembangunan Tower Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kapuas sebanyak 125 menara Telekomunikasi yang tersebar di Kecamatan dan desa dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kapuas. membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di beberapa Kecamatan, membuat regulasi bidang penyiaran, bekerjasama dengan Media Massa dalam pemberitaan untuk menyebarluaskan informasi perkembangan pembangunan, membuat pembukuan perkembangan perekonomian dan mengamankan pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kapuas. Keberadaan menara telekomunikasi sebanyak 125 buah ini masih belum mampu menjadikan kabupaten kapuas bebas dari blank spot are.

Sebaran 125 Menara Telekomunikasi yang ada di Kabupaten Kapuas saat ini yang di bangun oleh beberapa operator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**SEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018**

NO.	KECAMATAN/ DESA	POSISI	OPERATOR	PEMILIK MENARA	KET
<b>I.</b>	<b>KEC. SELAT</b>				
1	Selat Utara	Jl. Trans Kalimantan Rt.10 Rw.04	H3I	H3I	
2	Selat Utara	Jl.Pemuda Km.5,5 Rt.07 Rw.04	XL/H3I	XL_Axiata	
3	Selat Utara	Jl. Pemuda Km.5,5 Rt.04	H3I	Protelindo	
4	Selat Utara	Jl. Pemuda	H3I	Protelindo	
5	Selat Utara	Jl. Trans Kalimantan Rt.10 Rw.04	Telkomsel	TBG	
6	Selat Utara	Jl. Pemuda Km.5,5 Rt.07 Rw.04	Telkomsel	Telkomsel	
7	Selat Hilir	Jl. Seth Aji Rt.04	XL	XL_Axiata	
8	Selat Hilir	Jl.Mt.Haryono No.2 Rw.6	Telkomsel	Protelindo	
9	Selat Hilir	Jl. Jawa Gang I Rt.39	XL/H3I/Smartfren	Protelindo	
10	Selat Hilir	Jl. Ks.Tubun Rt.11	H3I/Telkomsel	Protelindo	
11	Selat Hilir	Jl. Ahmad Yani Rt.07	Telkomsel	Telkomsel	
12	Selat Dalam	Jl. Pemuda Km.1,8 Rt.02	Telkomsel	Telkomsel	
13	Selat Dalam	Jl. Tambun Bungai No.58 Rt.02	Telkomsel	Telkomsel	
14	Selat Dalam	Jl. Tambun Bungai Rt.02	Telkomsel	Telkomsel	
15	Selat Dalam	Jl. Pemuda Km.1,8 Rt.02	Indosat/H3I	Protelindo	
16	Selat Dalam	Jl. Cilik Kriwut Rt.17	H3I/Telkomsel	Protelindo	
17	Selat Dalam	Jl. Keruing Kapuas Gg.I Rt.003	Telkomsel	Mitratel	
18	Selat Dalam	Jl. Cilik Kriwut Rt.008	Telkomsel	Mitratel	
19	Selat Dalam	Jl. Cilik Kriwut Gang 6A Bulan Rt.03	H3I/Telkomsel	Protelindo	
20	Selat Dalam	Jl. Pemuda Km.1,8 Rt.02	Telkomsel	Telkomsel	
21	Selat Hulu	Jl. Barito Rt.8A Rw.03	Telkomsel	Telkomsel	
22	Selat Tengah	Jl. Mahakam Km.6,5 Rt.02 Rw.07	Telkomsel	Telkomsel	
23	Selat Tengah	Jl. Seroja Rt.04 Rw.04	Telkomsel	Telkomsel	
24	Selat Tengah	Jl. Anggrek Gang V Rt.14 Rw.002	Telkomsel	TBG	
25	Selat Tengah	Jl.Patih Rumbih Gg.5 Rt.41 Rw.4	H3I/Telkomsel	Protelindo	
26	Selat Tengah	Jl. Anggrek Rt.13 Rw.04	Telkomsel	Protelindo	
24	Selat Tengah	Jl. Seroja Rt.34 Rw.04	Indosat	Indosat	
28	Selat Tengah	Jl. Barito Gang 6 Rt.02 Rw.04	Telkomsel	Protelindo	
29	Selat Tengah	Jl. Tambun Bungai No.I	Telkomsel/H3I	Telkom	

		Rt.35 Rw.04			
30	Selat Tengah	Jl. Patih Rumbih Rt.45 Rw4 No.2 (yayasan pondok Babusalam)	H3I/Telkomsel/XL	Protelindo	
31	Selat Tengah	Jl. Anggrek Rt.02 Rw.01	Telkomsel	Telkomsel	
32	Selat Barat	Jl. Kilau Rt.08 Rw.04	Telkomsel	Protelindo	
33	Murung Keramat	Dsn.Murung Keramat	Telkomsel	Telkomsel	
34	Pulau Telo Baru	Jl. Lintas Kapuas Mandomai	H3I/Telkomsel	Protelindo	
	<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Selat</b>				<b>34</b>
<b>II.</b>	<b>KEC. KAPUAS HILIR (BARIMBA)</b>				
1	Pulau Mambulau	Jln. Sare Pulau RT 1.	Telkomsel	Protelindo	
2	Mambulau	Jln. Trans Kalimantan RT 6.	Telkomsel	Telkomsel	
3	Hampatung	Jln. Kapuas Seberang RT 4.	H3I / Telkomsel	Protelindo	
4	Dahirang				
5	Barimba	Jln. Trans Kalimantan RT 2	H3I / Telkomsel	Protelindo	
6	Sei Pasah	Jln. Pasambilan Anjir	H3I / Telkomsel	Protelindo	
7	Bakungin				
8	Sei Asem				
9	Saka Batur	Jln Ds. Saka Batur Pemurus RT 5	Telkomsel	Protelindo	
	<b>Jumlah Menara Menara Telekomunikasi di Kecamatan Kapuas Hilir</b>				<b>9</b>
<b>III.</b>	<b>KEC. KAPUAS TIMUR</b>				
1	Anjir Serapat Timur	Jl. Trans Kalimantan Km.14 Rt.14 Rw.01	Telkomsel	Mitratel	
2	Anjir Serapat Tengah	Jl. Trans Kalimantan Km.10,5 Rt. 24	H3I/XL/Smartfren	Protelindo	
		Jl. Trans Kalimantan Km.11 Rt. 01	Telkomsel/Flexi	Telkomsel	
3	Anjir Serapat Barat	Jl. Trans Kalimantan Km.2 Rt.03	Telkomsel	Protelindo	
4	Anjir Mambulau Timur				
5	Anjir Mambulau Tengah	Jl. Trans Kalimantan Km.5,5 Rt.03	Telkomsel	Telkomsel	
6	Anjir Mambulau Barat				
7	Anjir Serapat Baru	Jl. Trans Kalimantan Km.7 Rt.01	Indosat	Indosat	

<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Kapuas Timur</b>					<b>7</b>
<b>IV</b>	<b>KEC. KAPUAS KUALA ( LUPAK DALAM )</b>				
1	Lupak Dalam	Jl. Pembangunan Rt. 01	Indosat	Indosat	
		Jl.Pembangunan Rt.03	Telkomsel	Telkomsel	
2	Cemara labat	Kp. Ds Cemara Labat	Telkomsel	Mitratel	
3	Palampai				
4	Sei Teras				
5	Batanjung	KP. Ds Batanjung Rt.15	Telkomsel	Mitratel	
6	Tamban Baru Selatan				
7	Tamban Lupak				
8	Lupak Timur				
9	Wargo Mulyo				
10	Sei Bakut				
11	Pematang				
12	Simpang Bunga Tanjung				
13	Baranggau				
14	Handil	Jl. Desa Handil I Rt.06	Telkomsel	Telkomsel	
<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Kapuas Kuala</b>					<b>5</b>
<b>V</b>	<b>KEC. BASARANG ( BASARANG )</b>				
1	Basarang				
2	Batuah				
3	Pangkalan Rekan	Jl. Sekunder 1 RT/RW 003	Telkomsel	Mitratel	
4	Basungkai	Jl. Basungkai Rt.01	Telkomsel	Telkomsel	
5	Maluen	Jl. Trans Kalimantan	Telkomsel	Telkomsel	
6	Pangkalan Sari				
7	Lunuk Ramba	Rt. 03 Desa Lunuk Ramba	Telkomsel	TBG	
8	Batu Nindan	Jl. Trans Kalimantan Rt.04 Km.16	Telkomsel	Telkomsel	
		Jl. Lintas Kalimantan Km.12 Rt.001	Mitratel	Telkomsel	
9	Basarang Jaya	Jl. Trans Kalimantan Rt.02 Km.16	XL	XL_Axiata	
		Jl. Ray Li Rt.02	H3I	Protelindo	
10	Bangai Jaya	Jl. Trans Rt.05 Km.9	Telkomsel/Flexi	TBG	
		Jl. Trans Kalimantan Rt.01 Km.9,5	Indosat	Indosat	
11	Panarung				
12	Tarung manuah				

13	Tambun Raya				
14	Naning				
	<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Basarang</b>				<b>10</b>
<b>VI</b>	<b>KEC.KAPUAS BARAT (MANDOMAI)</b>				
1	Mandomai	Jl. Panglima Kapang RT.01	XL_H3I	XL_Axiata	
		Jl. Panglima Kapang RT.01	Indosat	TBG	
		Jl. Panglima Kapang	Telkomsel	Telkomsel	
2	Sei Kayu	Jl. Lintas Kapuas Mandomai Gang Serai	H3I	Protelindo	
3	Saka mangkahai				
4	Anjir Kalampan				
5	Pantai				
6	Saka Tamiang	Jl. Sakatamiang Rt.01	Telkomsel	TBG	
7	Penda Katapi				
8	Teluk Hiri				
9	Sei Dusun	Jl. Sei Dudun Rt.03	Telkomsel	Mitratel	
10	Sei Pitung				
11	Maju Bersama				
12	Basuta Raya				
	<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Mandomai</b>				<b>6</b>
<b>VII</b>	<b>KEC. MANTANGAI</b>				
1	Mantangai Tengah	Jln. Mantangai Tengah	Telkomsel	Telkomsel	
2	Mantangai Hilir	Jln. Damang Ranan	Indosat	Indosat	
3	Mantangai Hulu				
4	Lamunti				
5	Pulau Kaladan	Jl. Pulau Kaladan Rt.003	Telkomsel	Mitratel	
6	Manusup	Jln Ds. Manuup RT 2.	Telkomsel	Telkomsel	
		PT. Graha inti Jaya	Indosat dan Telkomsel	Indosat	
		PT. Graha inti Jaya	Telkomsel	Mitratel	
7	Sei kapar				
8	Tarantang	Jl. Desa Tarantang Rt.02	Telkomsel	Protelindo	
9	Kalumpang	Jl. Singa Mangaraya Rt.06	Telkomsel	Protelindo	
10	Sei Ahas				
11	Katungjung	Jl. Katanjung Rt.4	Telkomsel	TBG	
12	Lahei Mangkutup				

13	Tumbang Muroi				
14	Danau Rawah	Kp. Danau Rawah Rt.05	Telkomsel	Mitratel	
15	Muroi Raya				
16	Katimpun				
17	Manusup Hilir				
18	Sei Gita				
19	Bukit Batu	Jl. Raya Lintas Buntok - P raya	Telkomsel	Mitratel	
20	Sei Gawing				
21	Humbang Raya				
22	Tabore				
23	Tumbang Mangkutup				
24	Lapetan				
25	Lamunti Permai (A1)				
26	Manyahi (A2)				
27	Sekata Makmur (A3)				
28	Kaladan Jaya (A4)				
29	Rantau Jaya (A5)				
30	Warga Mulya (B1)	Jl. Pangeran Antasari Rt.5	Telkomsel	Mitratel	
31	Lamunti Baru (B2)				
32	Sriwidadi (B3)				
33	Sumber Makmur (B4)				
34	Sidomulyo (B5)	Jl. Sidomulyo Rt.11	Telkomsel	Mitratel	
35	Harapan Jaya (C1)				
36	Sekata Bangun (C2)				
37	Sari Makmur (C3)				
38	Suka Maju (C4)				
	<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Mantangai</b>				<b>13</b>
<b>VIII</b>	<b>KEC. TIMPAH</b>				
1	Timpah	Jl.Pemda Rt.04	Telkomsel	Telkomsel	
2	Aruk	Kp.Ds Aruk Rt.03	Telkomsel	Mitratel	
3	Lawang Kajang				
4	Petak Puti	Jl. Kp. Petak Putu	Telkomsel	Mitratel	
5	Lungkuh Layang	Jl. Lintas Buntok Palangkaraya Rt.03	Telkomsel	TBG	
6	Lawang Kamah				
7	Tumbang Randang				
8	Batapah				
9	Danau Pantau				

<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Timpah</b>					<b>4</b>
<b>IX</b>	<b>KEC. KAPUAS TENGAH (PUJON)</b>				
1	Pujon	Jl. Damang Ethil Rabu Rt.06	Telkomsel	Telkomsel	
		Jl. Singa Damek Rt.01	Mitratel	Mitratel	
		Jl. Damang Ethil Rabu Rt.06	Indosat	Indosat	
2	Masaran				
3	Kayu Bulan	Jl. Timpah-Pujon	Protelindo	Protelindo	
4	Kota Baru				
5	Penda Muntei				
6	Tapen				
7	Marapit	Jl. Umum Desa Marapit	Protelindo	Protelindo	
8	Manis				
10	Bajuh	Jl.Ds Bajuh	Mitratel	Mitratel	
11	Barunang		9	Karukus	
12	Buhut	PT.TOP	Telkomsel	Telkomsel	
		PT TOP	Indosat	Indosat	
13	Hurung Pukung	PT. Asmin Bara Baronang	Protelindo	Protelindo	
14	Tumbang Mamput	PT. Asmin Bara Baronang	Indosat	Indosat	
<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Pujon</b>					<b>10</b>
<b>X</b>	<b>KEC. PASAK TALAWANG (JANGKANG)</b>				
1	Jangkang				
2	Supang	PT. Putra Sarana Transborneo	Telkomsel	Protelindo	
3	Tumbang Tukun	Jln Sei Hanyo- Pujon Rt 01	Telkomsel	TBG	
4	Sei Ringin				
5	Kaburan				
6	Balai Banjang				
7	Tumbang Diring				
8	Dandang				
9	Hurung Kamping				
10	Batu Sambung				

11	Tumbang Nusa				
<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Pasak Talawang</b>					<b>2</b>
<b>XI</b>	<b>KEC. KAPUAS HULU</b>				
1	Sei Hanyo	Jln. Sei Hanyo-Kurun	Telkomsel	Telkomsel	Ada 2 Menara di Sei Hanyo
		Jln. Milik PT DWK	Telkomsel	TBG	
2	Hurung Tabengan				
3	Rahung Bungai				
4	Bulau Ngandung				
5	Tumbang Puroh				
6	Tangirang				
7	Barunang II				
8	Hurung Tampang				
9	Supang				
10	Katanjung				
11	Jakatan Pari				
12	Tumbang Sirat				
13	Dirung Koram				
14	Mampai Jaya				
<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Kapuas Hulu</b>					<b>2</b>
<b>XII</b>	<b>KEC. MANDAU TALAWANG (SEI PINANG)</b>				
1	Sei Pinang	Jl. Singa Timbang Rt. 03	Telkomsel	Mitratel	
2	Masaha				
3	Lawang Tamang				
4	Karetau Manta'a				
5	Tumbang Bukoi				
6	Tumbang Tihis				
7	Tumbang Manyarung				
8	Tanjung Rendan				
9	Jakatan Masaha				
10	Masupa Ria				
<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Mandau Talawang</b>					<b>1</b>
<b>XIII</b>	<b>KEC. DADAHUP</b>				
1	Dadahup	Jl. Dadahup Rt.09	Indosat/XL	Indosat	

		Jl. Desa Dadahup Rt.03	Telkomsel	Telkomsel	
2	Tambak Bajai				
3	Bina Jaya (A1)	Jl. Desa Bina Jaya Rt.016 Rw.006	Telkomsel	Protelindo	
4	Harapan Baru (A4)				
5	Bentuk Jaya (A5)				
6	Sumber Agung (B2)				
7	Petak Batuah (A2)				
8	Manuntung (B1)				
9	Sumber Alaska (G1)				
10	Menteng Karya (G3)				
11	Tanjung Harapan (B3)				
12	Kahuripan Permai (B4)				
13	Dadahup Raya (G2)				
	<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Dadahup</b>				<b>3</b>
<b>XIV</b>	<b>KEC. KAPUAS MURUNG (PALINGKAU)</b>				
1	Palingkau Baru	Jl. Manunggal Baru Rt.04	Indosat	Indosat	
		Jl. Pemuda Rt.12	Telkomsel	Telkomsel	
2	Palingkau Lama	Jl. Pemuda Rt.16	XL	XL_Axiata	
3	Tejapan	Tajepan RT/RW 003	Telkomsel	Mitratel	
4	Mampai	Jl. Pemuda Rt.5	Telkomsel	Mitratel	
5	Muara Dadahup				
6	Balawang				
7	Palangkau Lama				
8	Palangkau Baru				
9	Talikung Punai	Jl. Padahup Rt.5	Telkomsel	Telkomsel	
10	Karya Bersama				
11	Palingkau Jaya (SP1)				
12	Palingkau Asri (SP2)				
13	Palingkau Sejahtera (SP3)				
14	Saka Binjai (A6)				
15	Bina Sejahtera (A7)				
16	Suka Reja (A8)				
17	Suka Mukti (A9)				
18	Bina Karya (C1)				
19	Bina Mekar (C2)				
20	Rawa Subur (C3)				

21	Sumber Mulya (C4)				
22	Bumi Rahayu (G4)				
23	Manggala Permai (G5)				
	<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Kapuas Murung</b>				<b>6</b>
<b>XV</b>	<b>KEC. PULAU PETAK ( SEI TATAS)</b>				
1	Sei Tatas				
2	Saka Lagon				
3	Bunga Mawar	Handel gaben RT.013 Desa Bunga Mawar	Telkomsel	Mitratel	
4	Narahan				
5	Handiwung				
6	Anjir Palambang				
7	Palangkai				
8	Teluk Palinget				
9	Sei Tatas Hilir	Jl. Pelita 3 Rt.4	elkomsel	Telkomsel	
		Jl. Pemuda Km.16 Rt.8	Indosat	Indosat	
10	Mawar Mekar				
11	Banama				
12	Narahan Baru				
	<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Pulau Petak</b>				<b>3</b>
<b>XVI</b>	<b>KEC. TAMBAN CATUR ( TAMBAN CATUR)</b>				
1	Tamban Baru Timur				
2	Tamban Baru Tengah	Jl. Desa Tamban Km.20 Rt.06	Telkomsel	Mitratel	
		Jln. Tamban Catur Km.22, RT.06/01	Indosat	Centratama	
3	Tamban Baru Mekar				
4	Tamban Jaya				
5	Sidorejo				
6	Warna Sari				
7	Bandar Mekar				
8	Tamban Makmur				

9	Sidomulyo	Jl. Desa Kolam Tengah Rt.07 Rw.03	Indosat dan Telkomsel	Indosat	
		Jl. Desa Kolam Tengah Rt.07 Rw.03	XL	Protelindo	
10	Bandaraya				
<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Tamban Catur</b>					<b>4</b>
<b>XVII</b>	<b>KEC. BATAGUH (BATAGUH)</b>				
1	Pulau Kupang	Kp. Pulau Kupang	Indosat/Telkomsel	Indosat	
2	Pulau Mambulau				
3	Sei Lunuk				
4	Tamban Luar	Tamban Luar, RT.16 RW.00	Telkomsel	Mitratel	
5	Terusan Raya	Jl. Sei Bilu Rt.04	Telkomsel	TBG	
6	Terusan Karya	Dsn.Karya Bakti Ii Rt.21	Telkomsel	Mitratel	
7	Terusan Makmur				
8	Karya Makmur	Blok A Rt.22	Indosat/Telkomsel	Indosat	
9	Terusan Mulya				
10	Sei Jangkit	Jl. Desa Seijangkit	Telkomsel	Mitratel	
11	Bamban Raya				
12	Bangun Harjo				
13	Terusan Raya Barat				
14	Terusan Bakuntan Raya				
15	Terusan Raya Hulu				
16	Budi Mufakat				
<b>Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Bataguh</b>					<b>6</b>
<b>JUMLAH MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAPUAS</b>					<b>125</b>

### 1. Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

4 Fokus sasaran strategis pembangunan Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 Yaitu;

1. Kemeterian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber data manusia dan wilayah perbatasan.
2. Kementerian Komunikasi dan Infomatika sebagai leading sector di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran.

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan Telekomunikasi, internet dan penyiaran.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus diatas sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, peertahanan dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, revormasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

## 2. Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas

Sasaran Jangka menengah dari Rencana Strategis tentunya tidak terlepas dari permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah yang dihadapi Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten kapuas pada saat ini.

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
	Pengelolaan E-Government, Informasi dan Komunikasi	Belum optimalnya penerapan E-Government di Pemerintah daerah dan masyarakat	Belum tersedianya koneksi jaringan internet/intranet, integrasi Sistem secara online (e-Database, e-Planning, e-budgeting, e-Monev, SAKIP/LAKIP ) SDM yang memadai

1	Publik, Persandian dan statistik yang masih belum optimal		dan Regulasi yang menaungi hukum belum tersedia
		Rendahnya pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintahan daerah	Sarana dan prasana yang belum memadai, kurang jumlah SDM yang terampil
		Belum maksimalnya penyelenggaraan pencataan perkembangan perekonomian kabupaten Kapuas	Kurangnya SDM dan Data yang Valid
		Rendahnya Keterbukaan Informasi/Komunikasi Publik	Tenaga Fungsional (JFT) Pengelola Web belum maksimal (SDM), sharing/akses/Data/Informasi dari SOPD lain belum maksimal.

Melihat permasalahan tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas menentukan Sasaran dari Rencana Strategis periode Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

1	Bidang E-Government		
	Sasaran	:	Meningkatkan kinerja pelayanan komunikasi dan informatika Kabupaten Kapuas
2	Bidang Persandian		
	Sasaran	:	Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan
3	Bidang Statistik		
	Sasaran	:	Meningkatkan upaya analisis perekonomian Kab. Kapuas
4	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
	Sasaran	:	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada public tentang penyelenggaraan pemerintahan Kab. Kapuas

### 3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas

Ketentuan umum pada rancangan peraturan daerah kabupaten kapuas nomor : tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kapuas tahun 2018 – 2038, Ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider), membawa bawa konsekuensi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas agar lebih ketat dalam pengawasan pembangunan menara telekomunikasi agar sejalan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten kapuas

#### **4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pencegahan yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk wajib dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memastikan perencanaan pembangunannya telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kewajiban KLHS oleh Pemerintah Daerah tersebut juga ditegaskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai acuan seluruh unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan KLHS, khususnya bagi Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah, serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

KLHS sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dana tau program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kita harus memastikan segala kebijakan, rencana dan/atau program pemerintah minim dampak lingkungannya, menjamin keberlanjutan, dan dapat mendorong peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.”

Sektor komunikasi dan informatika, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sangat dibutuhkan terutama untuk mengatur zonasi dalam penentuan kawasan untuk pembangunan menara telekomunikasi. Bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam

penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas. Untuk itu, kajian lingkungan hidup strategis dan tata ruang harus ditaati terutama dalam membangun menara telekomunikasi untuk keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan. Pada sisi yang sama, penataan dan pembangunan menara telekomunikasi juga harus mengedepankan efektifitas, efisiensi dan estetika kota dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kehandalan, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi serta menyeimbangkan jumlah serta prioritas penggunaannya. Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Kapuas, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas dan pola pemanfaatan ruang serta ketersediaan ruang wilayah yang ada. Kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah atau harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota/estetika, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. Di samping itu, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas

Secara singkat Tujuan dan Sasaran Pembangunan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dapat di lihat pada table berikut :

Tabel IV. 1

#### Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

#### Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal	Target capaian tiap tahun				
			2017	2019	2020	2021	2022	2023
1	Presentase Desa yang memiliki Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	%	83,12	83,55	84,85	89,50	92,50	98,50
2	Presentase OPD yang terintegrasi	%	50	85%	90%	95%	98%	100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	43,75	62,50	81,25	83,50	90,00	95,00

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan efektif dan efisien. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kapuas. Sebagai langkah optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang sebagai berikut:

#### **V.1 Strategi**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya tujuan dan sasaran daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan melalui program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategis dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut :

#### **1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jaringan TIK di Pemerintah dan Masyarakat**

Telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan Pemerintah dan Masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius mengingat masih rendahnya persentase desa yang terhubung dengan jaringan Telekomunikasi. melalui strategi peningkatan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi di pedesaan dengan perluasan cakupan wilayah yang terkoneksi jaringan komunikasi serta memfasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi.

## 2. Peningkatan penerapan e Government di Pemkab. Kapuas

Reformasi birokrasi merupakan prioritas pemerintah daerah Kabupaten Kapuas untuk menuju pemerintah yang baik (good governance) dan aparatur yang bersih (clean government). Salah satu upaya dalam mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya pelayanan langsung, melalui kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Dengan sentuhan teknologi maka akan terwujudnya system pemerintahan yang berbasis elektronik, dan peningkatan intergrasi tingkat OPD Oleh karena itu, dalam melakukan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat memerlukan adanya "sentuhan" teknologi informasi pada beberapa atau keseluruhan tahapan pelayanan publik.

## 3. Peningkatan keterbukaan informasi kepada Publik tentang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kapuas.

Melalui strategi Peningkatan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik.

### V. 2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kapuas menentukan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel V.2

Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan TIK di Pemerintah dan Masyarakat	Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	Perluasan cakupan wilayah yang terkoneksi jaringan komunikasi	Membuat regulasi review Cell Plan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana jaringan telekomunikasi	Persentase desa yang memiliki sarana prasarana telekomunikasi	Peningkatan jaringan telekomunikasi pedesaan	Pengusulan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah blankspot melalui program KEMKOMINFO yaitu USO (Universal Service Obligation)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik	peningkatan integrasi SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya penerapan eGovernment di Pemkab. Kapuas	Presentase OPD yang terintegrasi	Peningkatan pengelolaan dan pengamanaan data/informasi yang valid dan	Meningkatkan Pengamanaan Informasi Daerah dan Kualitas Data Statistik Sektoral	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Pengamanaan Informasi Daerah

		terintegrasi		
	Meningkatnya keterbukaan informasi kepada publik tentang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kapuas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Meningkatkan kualitas layanan
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Komunikasi Kabupaten Kapuas Pada Rencana Strategis periode 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2022	2024		2025		2026		Lokasi	
					Target	Pagu Indikatorif	Target	Pagu Indikatorif	Target	Pagu Indikatorif		
<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan TIK di Pemerintah dan Masyarakat</p>	<p>Meningkatnya prasarana jaringan telekomunikasi</p>		Presentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	83.12%	89.50%						Diskominfo Kab. Kapuas	
			Persentase desa yang memiliki sarana prasarana telekomunikasi	83.12%	89.50%							Diskominfo Kab. Kapuas
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi ke Pemerintah Daerah	40%	45%	2,823,988,290.24	346,878,306.64	55%	383,095,534.94		Diskominfo Kab. Kapuas
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jaringan TIK dan akses Inernet di Pemerintah Daerah	50%	70%	2,763,988,290.24	291,878,306.64	80%	328,095,534.94		Diskominfo Kab. Kapuas
			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n/a	2	1,200,000,000.00	25,000,000.00	1	25,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	n/a	1	50,000,000.00	20,000,000.00	1	20,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas		
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	n/a	1	75,000,000.00	25,000,000.00	1	25,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas		
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	n/a	1	75,000,000.00	46,878,306.64	1	25,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas		



Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	n/a	30	20,000,000.00	35	20,000,000.00	40	20,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n/a	1	30,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	n/a	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah</b>	<b>0.5%</b>	<b>40%</b>	<b>44,964,981.93</b>	<b>50%</b>	<b>49,308,363.82</b>	<b>60%</b>	<b>54,456,602.37</b>	Diskominfo Kab. Kapuas
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Jumlah Informasi yang diamankan</b>	<b>n/a</b>	<b>100%</b>	<b>34,964,981.93</b>	<b>100%</b>	<b>39,308,363.82</b>	<b>100%</b>	<b>44,456,602.37</b>	Diskominfo Kab. Kapuas
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	n/a	1	4,964,981.93	1	5,000,000.00	1	10,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	n/a	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	n/a	15	5,000,000.00	17	9,308,363.82	20	9,456,602.37	Diskominfo Kab. Kapuas

<p>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b></p> <p>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</p> <p>Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</p> <p>Membangun Metadata Statistik Sektoral</p> <p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</p> <p>Pengembangan Infrastruktur</p> <p>Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah</p>	<p><b>Jumlah OPD yang menggunakan pola hubungan komunikasi sandi</b></p>	20	35	10,000,000.00	40	10,000,000.00	50	10,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
	<p>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi</p>	n/a	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
	<p><b>Presentase data statistik sektoral yang tersaji</b></p>	0.50%	82.50%	43,250,379.21	85%	47,428,139.45	87.50%	52,380,065.59	Diskominfo Kab. Kapuas
	<p>Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersaji</p>	n/a	2	43,250,379.21	2	47,428,139.45	2	52,380,065.59	Diskominfo Kab. Kapuas
	<p>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</p>	n/a	15	13,250,379.21	15	17,428,139.45	15	20,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
	<p>Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</p>	n/a	1	10,000,000.00			2	20,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
	<p>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</p>	n/a			2	15,000,000.00			Diskominfo Kab. Kapuas
	<p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS</p>	n/a	50%	10,000,000.00			50%	12,380,065.59	Diskominfo Kab. Kapuas
	<p>Jumlah Infrastruktur Statistik</p>	n/a	1	10,000,000.00					Diskominfo Kab. Kapuas
	<p>Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun</p>	n/a			50	15,000,000.00			Diskominfo Kab. Kapuas
<p>Meningkatkan keterbukaan Informasi Kepada Publik tentang penyelenggaraan</p>	<p><b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b></p>	43.75	83.5		90		95		Diskominfo Kab. Kapuas
	<p><b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b></p> <p><b>Presentase permintaan terhadap Informasi publik</b></p>	50%	60%	4,079,584,076.57	65%	3,096,770,777.13	70%	3,420,101,616.04	Diskominfo Kab. Kapuas

Kepemerintahan Kabupaten Kapuas		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi Publik		70		75		80		3,420,101,616.04		Diskominfo Kab. Kapuas	
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		n/a		1		73,268,076.57						Diskominfo Kab. Kapuas	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		n/a		1		56,316,000.00		1		56,316,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas	
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		n/a		1		50,000,000.00		1		50,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		n/a		3		150,000,000.00		3		150,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		n/a		1		100,000,000.00		1		100,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas	
Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		n/a		5		100,000,000.00		5		100,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas	
Layanan Hubungan Media		Jumlah Layanan Hubungan Media		n/a		5		200,000,000.00		5		200,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		n/a				25,000,000.00						Diskominfo Kab. Kapuas	
Manajemen Komunikasi Krisis		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis		n/a		1		100,000,000.00						Diskominfo Kab. Kapuas	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		n/a		1		150,000,000.00		1		150,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas	
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		n/a		1		50,000,000.00		1		50,000,000.00		Diskominfo Kab. Kapuas	

	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	n/a	40	3,000,000,000.00	50	2,465,454,777.13	55	2,500,000,000.00	Diskominfo Kab. Kapuas
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	63,785,616.04	Diskominfo Kab. Kapuas
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Presentase peningkatan Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	n/a	<b>100%</b>	<b>503,272,311</b>	<b>100%</b>	<b>4,473,453,157</b>	<b>100%</b>	<b>4,940,522,071</b>	Diskominfo Kab. Kapuas
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase terwujudnya peningkatan kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	n/a	<b>100%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>110,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>110,000,000</b>	Diskominfo Kab. Kapuas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	5	5,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	2		2	10,000,000		10,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	2		2	50,000,000		50,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	2		2	10,000,000		10,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	n/a	2		2	10,000,000		10,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	2	5,000,000	2	10,000,000	10,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas							
										<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah n/a	2	5,000,000	2	10,000,000	10,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
										<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> Presentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD n/a	100%	30,000,000	100%	1,180,480,000	1,180,480,000	Diskominfo Kab. Kapuas
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN n/a	12 bln	5,000,000	12 bln	1,005,480,000	1,005,480,000	Diskominfo Kab. Kapuas
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN n/a						Diskominfo Kab. Kapuas
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD n/a	12	5,000,000		50,000,000	50,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD n/a				25,000,000	25,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD n/a	5	5,000,000		25,000,000	25,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan n/a	5	5,000,000		25,000,000	25,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD n/a	12	5,000,000		25,000,000	25,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas



<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	n/a	100%	80,000,000	100%	658,000,000	100%	658,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	12 bln	10,000,000	12 bln	50,000,000	12 bln	50,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	n/a	12 bln	5,000,000	12 bln	58,000,000	12 bln	58,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12 bln	15,000,000	12 bln	50,000,000	12 bln	50,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	n/a	12 bln	50,000,000	12 bln	500,000,000	12 bln	500,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	12 bln	50,000,000	12 bln	500,000,000	12 bln	500,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	n/a	100%	55,000,000	100%	766,785,157	100%	1,233,854,071	Diskominfo Kab. Kapuas
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	n/a				1	467,068,914	Diskominfo Kab. Kapuas
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a		1	66,785,157		66,785,157	Diskominfo Kab. Kapuas
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	n/a	n/a						Diskominfo Kab. Kapuas
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	n/a	n/a						Diskominfo Kab. Kapuas	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	1	15,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	1	15,000,000	2	100,000,000	3	100,000,000	Diskominfo Kab. Kapuas	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a						Diskominfo Kab. Kapuas	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	n/a	n/a						Diskominfo Kab. Kapuas	







DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN KAPUAS

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE 2026	KONDISI AWAL 2022	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH
					2024		2025		2026		
					TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.406,664,678.79		7.917.102,240.82		8.743,719,223.93		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%	100,00	100,00	100,00	503,272,311.98	100,00	4.473,453,157.05	100,00	4.940,522,071.95	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	68,00	47,00	54,00	4,079,404,076.57	61,00	3,096,770,777.13	68,00	3,420,101,617.04	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	55,00	40,00	45,00	2,823,988,290.24	50,00	346,878,306.64	55,00	383,095,534.94	Dinas Komunikasi dan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					43,250,379.21		47,428,139.45		52,380,065.59		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase kualitas data statistik sektoral yang akuntabel	%	87,50	0,50	82,50	43,250,379.21	85,00	47,428,139.45	87,50	52,380,065.59	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					44,964,981.93		49,308,363.82		54,456,602.37		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentasi Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	60,00	0,50	40,00	44,964,981.93	50,00	49,308,363.82	60,00	54,456,602.37	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>TOTAL</b>						<b>7,494,880,039.93</b>		<b>8,013,838,744.09</b>		<b>8,850,555,891.89</b>	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 7.1**

#### Capaian Kinerja Layanan Perangkat Daerah

##### Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal	target capaian tiap tahun		
			2022	2024	2025	2026
1	Presentase Desa yang memiliki Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	%	68,86	85	87	90
2	Presentase OPD yang terintegrasi	%	66,6	83	85	90
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	92	95	97

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 rencana strategis yang memuat: tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026 dan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan.

Kuala Kapuas, Mei 2023

**KEPALA DINAS**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN KAPUAS**

**HARTONI U. SAWANG, S.IP., MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19670430 198911 1 001

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 rencana strategis yang memuat: tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026 dan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan.

Kuala Kapuas, Mei 2023

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KAPUAS**



**HARTONI U. SAWANG, S.IP., MM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19670430 198911 1 001